



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG DESA TEMPEL

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Nomor : 141 / 06 / 2019

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA BARANG INVENTARIS DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEMPEL

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi kegiatan pemerintah Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 perlu menunjuk seorang perangkat desa sebagai bendahara Desa Tempel
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Tempel

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara M. SURATMAN Jabatan *Kepala Urusan Umum* Desa Tempel sebagai *Bendahara Barang Inventaris* Desa Tempel Kecamatan Wedung Tahun 2019.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan tersebut dalam diktum PERTAMA diberikan honor atau insentif sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama satu tahun Anggaran tahun 2019
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tempel

Pada Tanggal : 25 Januari 2019

KEPALA DESA TEMPEL

KEPALA DESA
TEMPEL

LUBHL MAULA, SPd



